



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 TELP. 8477169 SURABAYA

**IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI!**
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAN MASYARAKAT
Nomor : 421.1/11357/436.6.4/2010

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan rekomendasi dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 430/Skr/PKK-K/VIII/2010, Tanggal 2 Agustus 2010 dengan ini memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non formal / POS PAUD TERPADU (PPT) Kepada :

- 1 Nama Ketua : Anna Aisyah Prihatin, S.Ag.
- 2 Nama Kelompok : **"BERLIAN SEMBILAN"**
- 3 Alamat : Jl. Jemur Wonosari Gg. Mualim
RT : 06 : RW : IX
Kelurahan : Jemur Wonosari
Kecamatan : Wonocolo
Kota : Surabaya.
- 4 Jenis Pendidikan : PAUD Jalur Non formal.
POS PAUD TERPADU
- 5 Tahap : **C (1 tahun)**
- 6 Masa Berlaku : Tanggal : 10 Agustus 2010 s/d
Tanggal : 09 Agustus 2011



Surabaya, 10 Agustus 2010

KEPALA DINAS

Drs.H.SAHUDI M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19540605 198203 1 012



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

0000069755

011

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/12703/436.7.1/2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PPT BERLIAN SEMBILAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

Menimbang

- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PPT BERLIAN SEMBILAN per tanggal 05 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/12703/436.7.1/2019 tanggal 05 Agustus 2019
- b. Bahwa dalam upaya memfasilitasi kebutuhan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program PPA Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu dan
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2012

Memperhatikan

- a. Surat pengantar bernya perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 17/PPT/DS/XX/1/2020 Tanggal 16 Juni 2020
- b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PPT BERLIAN SEMBILAN
- KESATU : Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : PPT BERLIAN SEMBILAN
Jenis Pendidikan : Pos Paud Terpadu
Alamat : JEMURWONOSARI GG MUALIM 19
RT 6 / RW 9
KELURAHAN JEMUR WONOSARI
KECAMATAN WONOCOLO
Kota Surabaya
NPSN : 69763753
Akreditasi : -
Nama Yayasan / Penyelenggara : Kelurshan Jemur Wonosari
Nama Pimpinan / : SITI NGAISAH
Penanggung Jawab
- KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
- Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
 - Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
 - Memiliki tanggung jawab sosial;
 - Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun
 - Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
 - Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
 - Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.
- KETIGA : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :
- Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
 - Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEMPAT

: Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitas yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penarikan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60172 Telp. 031-
 8418904, 8492515, Fax. 031-8418904 SURABAYA • 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/2602/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga : PPT BERLIAN SEMBILAN
 Jenis Pendidikan : PPT
 Alamat : Jemurwonsari Gg Musim 19 RT 6 / RW 9
 Kelurahan Jemur Wonsari Kecamatan Wonocolo
 Kota Surabaya
 NPSN : 69763753
 Akreditasi : *
 Nama Yayasan / Penyelenggara : PPT Berlian Sembilan
 Berdasarkan Akta Notaris : WIM SORAYA, S.H
 Nomor 05 Tahun 2011
 Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara : Lurah Jemur Wonsari
 Ketua / Pimpinan Lembaga : Lili Munadroh, S.H

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat penznan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/2602/436.7.1/2019 tanggal 08 Agustus 2019 lain operasional penyelenggaraan pendidikan PPT BERLIAN SEMBILAN.
 Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku 01 Februari 2021 sampai dengan 02 Februari 2022.

Ditetapkan di : SURABAYA
 Pada tanggal : 02 Februari 2021

Kepala Dinas

 SUPOMO, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670225 198809 1 001



Dipindai dengan CamScanner